



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 737 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGURUS UNIT LAYANAN TERPADU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PERIODE 2022 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di UIN Raden Intan Lampung berhak mendapatkan rasa aman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
 - b. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
 - c. bahwa kekerasan seksual rentan terjadi dilingkup perguruan tinggi sehingga harus ditangani dengan sungguh sungguh;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mendirikan Unit Layanan Terpadu dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 - e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Layanan Terpadu UIN raden Intan Lampung Periode 2022 – 2026
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Kepala PSGA	Kepala LP2M	Kepegawaian	KARO AUPK	Wakil Rektor 2

6 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama

7 Surat Pengesahan Draft Isian Penyelenggaraan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan

Keputusan Dikrektor Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama Republik Indonesia No.5494 Tahu 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan KekerasAn Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT LAYANAN TERPADU UIN RADEN INTAN LAMPUNG PERIODE 2020 – 2024

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung Periode 2022 – 2026

Kedua : Pengurus Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung Periode 2020 – 2024 bertugas menjalankan fungsi sebagai wadah terpadu untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, mendampingi dan memproses pengaduan korban kekerasan seksual, serta mendata kasus kekerasan seksual di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2022

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan



Kepala PSGA	Kepala LP2M	Kepegawalan	KARO AUPK	Wakil Rektor 2

Lampiran :

Surat Keputusan Rektor UIN raden Intan Lampung






Nomor :

Tanggal :

Tentang : **Pengurus Unit Layanan Terpadu Periode 2022 –**

2026

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag, M.Ag, Ph.D NIP. 197103211995031001	Pembina	Rektor
2	Dr. Safari Daud, M.Sos.I NIP. 197508012002121003	Anggota	Wakil Rektor II
3	Dr. Idrus Ruslan, M.Ag NIP. 197101061997031003	Anggota	Wakil Rektor III
4	Dr. Kumedi Ja'far, M.H NIP. 197208262003121002	Anggota	Ketua LP2M
5	Dr. RELIT NUR EDI S.Ag.M.Kom.I NIP. 196901051998031003	Anggota	Sekretaris LP2M
6	Dr. Asriani, SH, MH NIP. 1966050619923001	Anggota	Kepala Pusat Penelitian
7	Dr. H. RUHBAN MASKUR, M,Pd. NIP. 196604021995031001	Anggota	Kepala Pusat Pengabdian
8	Dr. Alamsyah, M.Ag NIP. 197009011997031002	Pengarah	Wakil Rektor I
9	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.A NIP. 198008012003121001	Anggota	Direktur Pasca Sarjana
10	Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd NIP. 196408281988032000	Anggota	Dekan FTK
11	Dr. Efa Rodiah Nur, M.H NIP. 196908081993032002	Anggota	Dekan FSY
12	Dr. Ahmad Isnaeni, M.A NIP. 197403302000031001	Anggota	Dekan FUSA
13	Dr. Abdul Syukur, M.Ag NIP. 196511011995031001	Anggota	Dekan FDIK
14	Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A NIP. 197009262008011008	Anggota	Dekan FEBI
15	Dr. Bukhori Muslim, Lc, M.A NIP. 196212271996031001	Anggota	Dekan FA
16	Dr. Suslina Sanjaya, M.Ag NIP. 197206161997032002	Ketua	Kepala Pusat PSGA
17	Nugroho Arief Setiawan, M.Psi, Psikolog NIDN. 2004028703	Wakil Ketua	Dosen FUSA

Kepala PSGA	Kepala LP2M	Kepegawaian	KARO AUPK	Wakil Rektor 2
				

18	Annisa Fitriani, S.Psi, MA NIP. 198901112018012001	Sekretaris	Dosen FUSA
19	Dr. Heni Noviarita, SE, M.Si NIP. 1957707051989031001	Bendahara	Dosen FEBI
20	Dr. Andi Taher, MA NIP. 197604272007011015	Koordinator Unit Konseling & Psikososial	Dosen FTK
21	Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I NIP. 196112051991032001	Anggota	Dosen FA
22	Eni Amallah, S.Ag, SS, M.Ag NIP. 197005121998032002	Anggota	Dosen FA
23	Kholriya Ulfa, MA NIP. 198504102019032011	Anggota	Dosen FUSA
24	Hardiyansyah Masya, M.Pd NIDN. 2017108011	Anggota	Dosen FTK
25	Dr. Rika Damayanti, M.Kep. S.P.Kep.J NIP. 197303162006042002	Koordinator Unit Kesehatan	Dosen FTK
26	Indah Fajriani, M.Psi, Psikolog NIP. 198802052018012001	Anggota	Dosen FTK
27	Hervin Yoki Pradipta, MH.I NIP. 198802182018011002	Anggota	Dosen FSY
28	Dr. Rumadani Sagala, M.Ag NIP. 196002081986032001	Koordinator Unit Keagamaan	Dosen FTK
29	Umi Alsyah, M.Pd.I NIP. 198909012018012003	Anggota	Dosen FDIK



Kepala PSQA	Kepala LP2M	Kepegawalan	KARO AUPK	Wakil Rektor 2